



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mentok;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada 12 Agustus 2021 Register Nomor: 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Kelapa Sungailiat,

beralamat di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok KM 60, Kec. Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Disman Syawaludin**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sungailiat;
2. **Suliyanto**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Kelapa Sungailiat;
3. **Thomas Susanto S**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Kelapa Sungailiat;
4. **Laurensius Moa**, Petugas Agen Brilink PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat,;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1566/KC-IV/MKR/04/2021 tanggal 6 Agustus 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Sungailiat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 16 Kec. Sungailiat Bangka cq. BRI Unit Kelapa dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor Register 82/SK/8/2021/PN Mtk tanggal 18 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Jepisah, Tempat Tanggal Lahir Muara Batun 17 April 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Desa Mancung RT 003 Kecamatan Kelapa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tita Mariati, Tempat Tanggal Lahir Mentok 9 November 2011, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Mancung RT 03 Kecamatan Kelapa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**; Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**; Pengadilan Negeri Tersebut:

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Nomor: 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mempelajari Berita Acara Sidang perkara ini;
- Telah membaca permohonan tertulis Penggugat yang memohon mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor: 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk pada tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 18 Agustus 2021 Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Agustus 2021 Penggugat secara tertulis telah menyampaikan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk dengan alasan karena Para Tergugat telah ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan acara persidangan belum sampai pada acara jawab-jawab, berdasarkan Pasal 271 Rv terhadap pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan dengan memerintahkan agar Perkara Gugatan Sederhana tersebut dinyatakan dicabut dan dicoret dari Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk dinyatakan dicabut dan dicoret maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Fitria Hady, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mentok Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN Mtk

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	490.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)